



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 44 / Pid.B / 2014 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ADI HARIANTO Alias ADI Bin LAKARI.**
Tempat lahir : Tuoy.
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 02 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupatena
Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Security STIKES.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d 09 Desember 2013 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MUSTARING LING ARIFIN, SH, dan MUSTAFA, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada YLBH Permata Adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 208 A, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara, berdasarkan
Sultip yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan
penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN.PID. B/2014/PN.UNH
tanggal 02 April 2014 untuk mendampingi terdakwa SYAMSU Bin DAUD ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2014, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI HARIANTO Bin LAKARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening jenis berat $\pm 0,2066$ gram.
 - 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong.
 - 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu.
 - 4 (empat) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musan Mahkamah Agung (Pledoi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan juga terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-07/RP-9/Euh-2/02/2014 tertanggal 14 Maret 2014, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Primair

Bahwa terdakwa ADI HARIANTO Bin LAKARI bersama SYAMSU Bin DAUD (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah terdakwa, RISMAN Alias Bapaknya RISDA (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan “adakah yang butuh barang” lalu dijawab oleh terdakwa “ada” selanjutnya RISMAN ke rumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RISMAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADI HARIANTO membagi narkotika berupa shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet yang nantinya akan dijual selanjutnya narkotika tersebut akan dibawa saksi ADI HARIANTO untuk dijual ke temannya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 anggota Polres Konawe datang ke rumah terdakwa setelah sebelumnya menangkap saksi ADI HARIANTO yang sedang menunggu pembeli narkotika dan terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan badan dan rumah didapatkan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 1926/NNF/XII/2013 dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida

Bahwa terdakwa ADI HARIANTO Bin LAKARI bersama SYAMSU Bin DAUD (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah terdakwa, RISMAN Alias Bapaknya RISDA (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan “adakah yang butuh barang” lalu dijawab oleh terdakwa “ada” selanjutnya RISMAN ke rumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RISMAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADI HARIANTO membagi narkotika berupa shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet yang nantinya akan dijual selanjutnya narkotika tersebut akan dibawa saksi ADI HARIANTO untuk dijual ke temannya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 anggota Polres Konawe datang ke rumah terdakwa setelah sebelumnya menangkap saksi ADI HARIANTO yang sedang menunggu pembeli narkotika dan terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan badan dan rumah didapatkan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 1926/NNF/XII/2013 dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih subsida

Bahwa terdakwa ADI HARIANTO Bin LAKARI bersama SYAMSU Bin DAUD (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
menyatakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 07.00 wita di rumah terdakwa, RISMAN Alias Bapaknya RISDA (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan “adakah yang butuh barang” lalu dijawab oleh terdakwa “ada” selanjutnya RISMAN ke rumah terdakwa untuk mengantarkan narkotika berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada RISMAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADI HARIANTO membagi narkotika berupa shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) sachet yang nantinya akan dijual selanjutnya narkotika tersebut akan dibawa saksi ADI HARIANTO untuk dijual ke temannya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 anggota Polres Konawe datang ke rumah terdakwa setelah sebelumnya menangkap saksi ADI HARIANTO yang sedang menunggu pembeli narkotika dan terhadap terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan badan dan rumah didapatkan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 1926/NNF/XII/2013 dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **FEBRIANSYAH.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah menangkap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penyelidikan kemudian didapatkan keterangan

kalau terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba ;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa saat itu terdakwa berada di dalam mobil depan rumah terdakwa sedang memainkan laptop ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian menggeledah terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terselip di bawah keyboard laptop terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong dan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa ;
- Bahwa dari informasi dan keterangan terdakwa barang-barang yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi berasal dari SYAMSU Bin DAUD dengan cara terdakwa membelinya dari SYAMSU Bin DAUD selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah SYAMSU Bin DAUD sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Rahabangga Kecamatan Puunaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa dari rumah SYAMSU Bin DAUD tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kemudian menemukan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan SYAMSU Bin DAUD barang bukti narkoba yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi pada terdakwa dan SYAMSU Bin DAUD berasal dari RISMAN Alias Bapaknya RISDA ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : bong, sachet plastic kosong bekas pakai dan 7 pipet warna putih serta barang bukti yang ditemukan dari SYAMSU Bin DAUD berupa : Kristal bening, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastic, sachet plastic kosong bekas pakai, potongan pipet plastic putih, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah milik SYAMSU Bin DAUD berkaitan dengan komunikasi untuk narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang menyangkut narkoba ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi INYOMAN SUKARJA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah menangkap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kemudian didapatkan keterangan kalau terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa saat itu terdakwa berada di dalam mobil depan rumah terdakwa sedang memainkan laptop ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian menggeledah terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terselip di bawah keyboard laptop terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong dan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa ;
- Bahwa dari informasi dan keterangan terdakwa barang-barang yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi berasal dari SYAMSU Bin DAUD dengan cara terdakwa membelinya dari SYAMSU Bin DAUD selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah SYAMSU Bin DAUD sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Rahabangga Kecamatan Puunaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa dari rumah SYAMSU Bin DAUD tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kemudian menemukan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan SYAMSU Bin DAUD barang bukti narkotika yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi pada terdakwa dan SYAMSU Bin DAUD berasal dari RISMAN Alias Bapaknya RISDA ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : bong, sachet plastic kosong bekas pakai dan 7 pipet warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung digaulin

putusan mahkamah agung digaulin dari SYAMSU Bin DAUD berupa : Kristal bening, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastic, sachet plastic kosong bekas pakai, potongan pipet plastic putih, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah milik SYAMSU Bin DAUD berkaitan dengan komunikasi untuk narkotika jenis shabu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang menyangkut narkotika ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SYAMSU Bin DAUD.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Rahabangga Kecamatan Puunaha Kabupaten Konawe, terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah terdakwa tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan serta pemeriksaan terhadap saksi dan rumah terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah yang digunakan saksi untuk komunikasi terkait narkotika ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus narkotika jenis shabu, beberapa potongan pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pireks yang ditemukan dari terdakwa positif mengandung metamfetamina sedangkan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa digunakan untuk komunikasi tentang narkotika ;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian dari terdakwa berasal dari RISMAN Alias Bapaknya RISDA ;
- Bahwa saksi sudah sering memakai narkotika jenis shabu di rumah saksi bersama-sama dengan RISMAN Alias Bapaknya RISDA ;
- Bahwa sebelumnya RISMAN Alias Bapaknya RISDA meminta kepada saksi untuk mencari orang kalau ada yang ingin membeli shabu-shabu ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 shabu-shabu pada terdakwa tetapi RISMAN Alias Bapaknya RISDA yang menjual shabu-shabu pada terdakwa yang dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang menyangkut narkotika ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) dan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah menangkap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada di dalam mobil depan rumah sedang memainkan laptop tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terselip di bawah keyboard laptop saksi selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong dan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian dari terdakwa diperoleh terdakwa dari SYAMSU Bin DAUD dengan cara terdakwa membeli dari SYAMSU Bin DAUD kemudian terdakwa menunjukkan rumah SYAMSU Bin DAUD ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari SYAMSU Bin DAUD untuk terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada SYAMSU Bin DAUD saat terdakwa membeli shabu-shabu dari SYAMSU Bin DAUD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Putusan pengadilan tingkat pertama menuju rumah SYAMSU Bin DAUD dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah milik SYAMSU Bin DAUD ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang menyangkut narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening jenis berat $\pm 0,2066$ gram.
- 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong.
- 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu.
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong.
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, jaksa Penuntut Umum telah pula melampirkan Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1926/NNF/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA T, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd, selaku Pemeriksa Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tertanggal 9 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah menangkap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu ;



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Putusan Mahkamah Agung No. 11/2014/Pg/Pg/2014. Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan didapat keterangan kalau terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa saat itu terdakwa berada di dalam mobil depan rumah terdakwa sedang memainkan laptop ;
 - Bahwa benar petugas Kepolisian kemudian menggeledah terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terselip di bawah keyboard laptop terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong dan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa ;
 - Bahwa benar dari informasi dan keterangan terdakwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian berasal dari SYAMSU Bin DAUD yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian menuju rumah SYAMSU Bin DAUD pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Rahabangga Kecamatan Puunaha Kabupaten Konawe ;
 - Bahwa benar dari rumah SYAMSU Bin DAUD tersebut petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kemudian menemukan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah milik SYAMSU Bin DAUD ;
 - Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian dari terdakwa dibeli terdakwa dari SYAMSU Bin DAUD sedangkan SYAMSU Bin DAUD memperoleh shabu-shabu tersebut dari RISMAN Alias Bapaknya RISDA ;
 - Bahwa benar sebelumnya RISMAN Alias Bapaknya RISDA meminta kepada SYAMSU Bin DAUD untuk mencari orang kalau ada yang ingin membeli shabu-shabu ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang menyangkut narkoba ;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik barang bukti yang ditemukan dari SYAMSU Bin DAUD berupa : bong, sachet plastic kosong bekas pakai dan 7 pipet warna putih serta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : Kristal bening, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastic, sachet plastic kosong bekas pakai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah adalah milik SYAMSU Bin DAUD yang berkaitan dengan komunikasi untuk narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ setiap orang “ yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **ADI HARIANTO Alias ADI Bin LAKARI** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi ;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk melakukan tindakannya, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yaitu jenis-jenis Narkotika yang terdapat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di jalan 40 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Konawe telah menangkap terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Tuoy, Kec. Unaaha, Kab. Konawe kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan didapat keterangan kalau terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian kemudian mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa saat itu terdakwa berada di dalam mobil depan rumah terdakwa sedang



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id petugas Kepolisian kemudian mengeledah terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu terselip di bawah keyboard laptop terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong dan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dari informasi terdakwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian berasal dari SYAMSU Bin DAUD yang dibeli oleh terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian menuju rumah SYAMSU Bin DAUD pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 wita di Lingkungan Rahabangga Kecamatan Puunaha Kabupaten Konawe kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kemudian menemukan : 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) botol amoxon, 8 (delapan) sachet plastic kosong, 2 (dua) buah selang alat hisap, 11 (sebelas) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah milik SYAMSU Bin DAUD ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adapun tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan terdakwa adalah sebagai berikut shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian dari terdakwa merupakan milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari SYAMSU Bin DAUD sedangkan SYAMSU Bin DAUD memperoleh shabu-shabu tersebut dari RISMAN Alias Bapaknya RISDA yang sebelumnya RISMAN Alias Bapaknya RISDA meminta kepada SYAMSU Bin DAUD untuk mencarikan orang kalau ada yang ingin membeli shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1926/NNF/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA T, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd, selaku Pemeriksa Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tertanggal 9 Desember 2013, dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan dari SYAMSU Bin DAUD berupa : bong, sachet plastic kosong bekas pakai dan 7 pipet warna putih serta barang bukti yang ditemukan terdakwa berupa : Kristal bening, pipet kaca/pireks, sendok dari pipet plastic, sachet plastic kosong bekas pakai, potongan pipet plastic putih, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan 1 (buah) HP Blackberry milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP Nokia warna merah adalah milik v yang berkaitan dengan komunikasi untuk narkoba jenis shabu dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang menyangkut narkoba tersebut ;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa yang ditemukan memiliki barang bukti berupa sejumlah bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu dan dari keterangan terdakwa yang membeli narkoba tersebut dari SYAMSU Bin DAUD dapat diartikan terdakwa adalah seorang penjual shabu-shabu dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti, dan oleh karena dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Menjatuhkan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak generasi muda karena potensi efek negatif yang ditimbulkan jika narkoba tersebut dipakai ;
- Perbuatan terdakwa selain menjual narkoba juga memakai narkoba tersebut ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sah menurut hukum maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa serta untuk menjamin pelaksanaan pidana oleh terdakwa maka kepada terdakwa tetap diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening jenis berat $\pm 0,2066$ gram, 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong, 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong., berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa dan sifatnya berbahaya maka barang bukti tersebut akan di rampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam. adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi narkoba serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sesuai yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI HARIANTO**
Alias ADI Bin LAKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK SECARA MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

ADI HARIANTO Alias ADI Bin LAKARI

oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (TIGA) BULAN** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti :

- 5 (lima) sachet plastic bening berisikan Kristal bening jenis berat $\pm 0,2066$ gram.
- 7 (tujuh) buah pipet plastic warna putih yang sudah terpotong.
- 21 (dua puluh satu) sachet bekas pembungkus shabu.
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) buah kaca pireks.
- 1 (satu) bungkus sachet besar berisi sachet kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **SENIN** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami : **SAFRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **LELY SALEMPANG, SH. MH. dan BASRIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GDE**



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANANDA, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat

Hukumnya;

Hakim Ketua

S A F R I, SH.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

BASRIN, SH.

LELY SALEMPANG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI